Jakarta, 7 Mei 2019

No. 036/ETU/CORSEC/V/2019

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190
Up. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710
Up. : Direktur PKP Sektor Jasa PT Otoritas Jasa Keuangan

Perihal: **Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("RUPSLB III") PT Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami informasikan bahwa RUPSLB III Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	:	Senin / 6 Mei 2019
Waktu	:	09.29 WIB – 10.42 WIB
Tempat	:	Ibis Hotel - Jakarta Harmoni Djakarta Ballroom Lantai 2 Jl. Hayam Wuruk No.35 Jakarta Pusat 1010

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru Perseroan kepada pemegang obligasi Perseroan, merubah sebagian Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 menjadi obligasi konversi dan melaksanakan konversi terhadap obligasi konversi menjadi saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No 24 tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

3. Persetujuan atas pengalihan, pelepasan atau penjualan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Bapak Abed Nego
2. Komisaris Independen : Bapak M. Alfan Baharudin

Direksi:
1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E.Triatmojo
2. Direktur : Ibu Megawati Affan
3. Direktur Independen : Bapak Shafruhan Sinungan

C. 1. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, sebanyak 1.148.285.360 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 53,52% dari 2.145.600.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Untuk semua mata acara Rapat ketentuan kuorum kehadirannya sesuai dengan surat dari OJK tanggal 24 April 2019 No. S-53/PM.2/2019 yang mengijinkan Perseroan untuk melakukan RUPSLB Ketiga dengan kuorum kehadiran sekurang-kurangnya 52,74% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Ada 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.148.007.860 (99,98 %)	277.500 (0,02%)	-
Kedua	1.148.007.860 (99,98 %)	277.500 (0,02%)	-
Ketiga	100%	-	-

H. Keputusan Rapat mata acara keempat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. 1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham sehubungan dengan pelaksanaan konversi dari obligasi menjadi saham dan merubah sebagian Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 menjadi obligasi konversi, serta melaksanakan konversi terhadap obligasi konversi menjadi saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No. 24 tanggal 11 Desember 2018 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.100,-- per lembar saham, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD dengan pelaksanaan konversi obligasi menjadi saham dan perubahan sebagian obligasi menjadi obligasi konversi; serta pelaksanaan konversi terhadap obligasi konversi menjadi saham perseroan dalam melaksanakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No 24 tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,

S.H., Notaris di Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian dan dokumen lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan PMTHMETD dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

b. Melakukan pencatatan atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada Bursa Efek Indonesia, termasuk saham baru hasil konversi obligasi konversi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No. 24 tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

c. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dan untuk menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

II. 1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp.540.000.000.000,-- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp.1.540.000.000.000,-- (satu triliun lima ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 15.400.000.000 (lima belas miliar empat ratus juta) lembar saham, sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor untuk tahap I sebesar Rp.400.000.000.000,-- (empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham melalui konversi Obligasi I Express Tansindo Utama Tahun 2014 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.100,-- (seratus Rupiah) per lembar saham, yang pelaksanaannya dilakukan setelah peningkatan modal dasar Perseroan mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Setelah dilaksanakannya PMTHMETD tahap I, modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari sebesar Rp.214.560.000.000,-- (dua ratus empat belas miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) menjadi Rp.614.560.000.000,-- (enam ratus empat belas miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) terdiri dari 6.145.600.000 (enam miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu) lembar saham.

3. Selanjutnya menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor untuk tahap II sebesar sebanyak-banyaknya Rp.600.000.000.000,-- (enam ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham melalui konversi Obligasi Konversi Perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.100,-- (seratus Rupiah) per lembar saham, yang pelaksanaannya dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Konversi pada tanggal 31 Desember 2020. Setelah dilaksanakannya PMTHMETD tahap II, modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari Rp.614.560.000.000,-- (enam ratus empat belas miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya Rp.1.214.560.000.000 (satu triliun dua ratus empat belas miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) terdiri dari sebanyak-banyaknya 12.145.600.000 (dua belas miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu) lembar saham.

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam PMTHMETD (termasuk saham hasil konversi dari obligasi konversi) serta menyatakan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tersebut (termasuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan) pada setiap tahapan konversi obligasi, di hadapan Notaris, memohon persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. 1. Menyetujui Perseroan melaksanakan pengalihan, pelepasan atau penjualan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan, sesuai dengan pasal 102 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan Rapat ini, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemberitahuan ringkasan risalah RUPSLB III ini juga akan diterbitkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, Harian Ekonomi Neraca pada hari Rabu, 8 Mei 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.

PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK

Megawati Affan
Corporate Secretary

PT Express Transindo Utama, Tbk
Jl. Sukarjo Wiryopranoto No.11, Mapbar, Taman Sari, Jakarta 11160 - Indonesia
P. (021) 2650 7000 | F. (021) 2650 7001
www.expressgroup.co.id